



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TEMBELANG

Jl. Raya Pesantren No. 302 Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang
Kode Pos : 61452 Telp. (0321) 888213 Email : pkmtembelang@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMBELANG
NOMOR : 188.4 / / 415.17.11 / 2019**

TENTANG

RENCANA LAYANAN KLINIS

KEPALA PUSKESMAS TEMBELANG

- Menimbang : a. bahwa salah satu fungsi puskesmas adalah memberikan upaya kesehatan perseorangan maka puskesmas perlu memberikan layanan klinis yang optimal yang sesuai kebutuhan pasien agar pasien dapat tertangani sesuai standar;
 b. bahwa agar pasien dapat tertangani dengan optimal sesuai dengan kebutuhan pasien dan standar pelayanan maka perlu adanya rencana layanan klinis;
 c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Rencana Layanan Klinis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang

- Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
- 10.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
- 11.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMBELANG TENTANG RENCANA LAYANAN KLINIS.**
- KEDUA : Rencana Layanan Klinis seperti pada DIKTUM KESATU adalah rencana layanan klinis yang dibuat oleh dokter, dokter gigi, perawat dan bidan setelah dilakukan kajian awal dan diagnosa pasien sesuai standar pelayanan puskesmas.
- KETIGA : Rencana layanan klinis oleh dokter meliputi pengobatan, pemeriksaan penunjang, tindakan medis, rujukan internal, rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi maupun pemulangan pasien sesuai standar puskesmas.
- KEEMPAT : Rencana layanan klinis oleh dokter gigi meliputi pengobatan, tindakan medis, rujukan internal, rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi sesuai standar puskesmas.
- KELIMA : Rencana layanan klinis oleh perawat meliputi kajian awal, asuhan keperawatan dan diagnosa keperawatan sesuai standar puskesmas.
- KEENAM : Rencana layanan klinis oleh bidan meliputi kajian awal, asuhan kebidanan dan rujukan ke ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi sesuai standar puskesmas.
- KETUJUH : Rencana layanan klinis dapat dilakukan terpadu dalam kasus tertentu oleh tim antar profesi diantaranya adalah dokter, dokter gigi, perawat, bidan, petugas laborat, petugas gizi, dan keluarga pasien.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang
Tanggal 26 Pebruari 2019
KEPALA PUSKESMAS TEMBELANG

PUGUH HARI SUBAGIA